



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH (BPPMD)**

Website : <http://bppmd.kaltimprov.go.id> Email : [humas@bppmd.kaltimprov.go.id](mailto:humas@bppmd.kaltimprov.go.id) / [humas.bppmdkaltim@gmail.com](mailto:humas.bppmdkaltim@gmail.com)  
Jalan Basuki Rahmad No. 56 Telepon (0541) 743235, 743487, Fax (0541) 736446  
S A M A R I N D A 7 5 1 1 7

## **BERITA PERS**

**Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD)**  
**Provinsi Kalimantan Timur**

### **CAPAIAN PERSETUJUAN INVESTASI TAHUN 2013 ... (1) \*)**

Sekiranya cukup menarik 2 (dua) tulisan berturut-turut di Tribun Kaltim, yaitu; *Pertama*, tertanggal 30 Desember 2013, yang memuat subyek pemberitaan tentang pernyataan Bapak Rusman Yaqub (Ketua III Komisi DPRD Kaltim); menyatakan bahwa tidak tercapainya realisasi investasi di Kalimantan Timur berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja, sehingga dampak berikutnya berkorelasi terhadap tingkat pengangguran dan kemiskinan yang masih relatif tinggi. *Kedua*, tertanggal 31 Desember 2013, pernyataan dari dosen Fakultas Ekonomi UNMUL – Bapak Aji Sofyan Effendi, yang mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur lebih fokus pada PMA dan beberapa alasan ekonomi yang menjadi penyebab tidak tercapainya realisasi investasi.

Kedua pernyataan diatas, apabila dirunut lebih lanjut berintikan tentang terminologi realisasi investasi dan kutipan angka yang digunakan berdasarkan nilai persetujuan investasi, sehingga menjadi bias persepsi yang perlu diluruskan; Ini mengingat bahwa dilingkungan Badan Penanaman Modal (“se-Indonesia”) terdapat 2 (dua) pemahaman data tentang investasi, yaitu data *persetujuan investasi* dan *data realisasi investasi*. Kedua data tadi sangat berbeda prinsip mengenai terminologi-nya maupun proses dan sumber datanya,

Dalam kesempatan penyampaian laporan kinerja BPPMD tahun 2013, dipandang perlu mensamakan persepsi mengenai perbedaan antara persetujuan investasi dan realisasi investasi, dengan harapan bahwa penilaian kinerja maupun dalam memberikan masukan terhadap BPPMD di tahun 2014 didasarkan atas rujukan persepsi yang sama. Oleh karenanya, sebelum membicarakan tentang capaian kinerja dan targetnya ditahun mendatang, diawali dengan penjelasan ringkas mengenai kedua hal tersebut berikut ini.

#### **Persetujuan Investasi**

Sesuai PERKA BKPM No. 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, disebutkan bahwa perizinan penanaman modal (investasi) yang dikeluarkan Badan Penanaman Modal (Pusat dan Daerah) terdiri atas persetujuan izin prinsip, izin usaha dan izin penggabungan usaha (merger); sebelumnya pernah dikeluarkan pendaftaran penanaman modal (PPM), namun pada triwulan I tahun 2013 tidak ada lagi.

\*) *Pers release berikutnya di bulan Januari 2014 terkait dengan realisasi investasi akhir tahun 2013, yang saat ini masih dalam rekapitulasi BKPM; serta target persetujuan dan realisasi investasi tahun 2014.*

Akumulasi dari ke-3 izin tadi menjadi dasar menentukan nilai persetujuan investasi, dimana merujuk pada PERPRES No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal; Badan Penanaman Modal Daerah hanya menerbitkan perizinan untuk perusahaan berstatus PMDN, dan inipun masih dibatasi hanya izin yang berada dalam wilayah administratif Provinsi bersangkutan, karena izin yang bersifat lintas Provinsi menjadi kewenangan BKPM, termasuk perusahaan berstatus PMA. Walaupun proses penerbitannya menggunakan sistem on line yang terkoneksi secara langsung antara BKPM dengan Badan Penanaman Modal Daerah, yaitu *Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)*, yang setiap saat dapat diakses timbal balik; Namun kewenangan Provinsi hanya menerbitkan persetujuan PMDN, dengan batasan nilai persetujuan diatas Rp 10 M atau bersifat lintas Kabupaten/Kota izin usahanya. Dibawah nilai Rp 10 M menjadi kewenangan Kabupaten/Kota dalam menerbitkan izin PMDN-nya.

Persetujuan investasi, khususnya izin prinsip belum merupakan investasi riil – baru sekedar melengkapi kelengkapan administratif untuk memulai usaha (“investasi”); dan apabila dalam perencanaan kerjanya membutuhkan peralatan modal dari luar negeri (impor), maka persetujuan tadi dapat menjadi kelengkapan persyaratan untuk mendapatkan fasilitas fiskal/ non fiskal. Disinilah perbedaan prinsip izin yang dikeluarkan Badan Penanaman Modal (Pusat/Daerah), dikaitkan izin lainnya (non fasilitas) yang dikeluarkan oleh Institusi Pemerintah lainnya, karena tidak otomatis mendapatkan kemudahan fasilitas, termasuk mendapatkan Angka Pengenal Impor Produsen (API-P), apabila on line sistemnya sudah terkoneksi dengan Kementerian Perdagangan.

Ini memberikan gambaran bahwa persetujuan investasi yang menggunakan fasilitas, baik PMDN maupun PMA hanya merupakan sebagian dari pembentukan investasi; dan baru dikatakan sebagai investasi riil, *apabila statusnya sudah menjadi izin usaha*, dimana penerbitan izin usaha ini oleh Badan Penanaman Modal, baru dapat dilakukan apabila persyaratannya sudah dipenuhi, seperti izin lokasi, AMDAL (apabila ada keharusan untuk itu) dan izin sektoral lainnya. Kendala keterlambatan izin yang selama ini digaungkan oleh pengusaha maupun media masa – pada dasarnya disebabkan *tidak menyatunya proses perizinan dalam satu institusi pemerintahan*.

## **Realisasi Investasi**

Izin usaha yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal (Pusat/Daerah) menjadi dasar pencatatan realisasi investasi PMDN dan PMA, berdasarkan penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Selama masih dalam proses pembangunan fisik – kewajiban penyampaian LKPM oleh perusahaan PMDN/PMA diwajibkan setiap triwulan, dan apabila sudah mulai beroperasi, kewajiban tersebut dilakukan setiap semester.

Realisasi investasi berdasarkan LKPM ini hanya memperhitungkan nilai tambah (value added) permodalan fisiknya saja secara riil. Dalam konteks, perhitungan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada PDB/PDRB, akan terlihat bahwa sumbangan investasi dari PMDN dan PMA (fasilitas) relatif kecil, karena akumulasi pembentukan investasi dari perusahaan yang tidak memanfaatkan fasilitas relatif lebih besar. Permasalahannya adalah bentuk izin lainnya (sektoral), seperti SIUP, IUJK dan IUP; umumnya mencatat nilai investasi pada saat izin diterbitkan, tanpa diikuti pemantauan realisasi investasinya secara berkala, terutama realisasi fisik.

## Pencapaian Target Persetujuan Investasi Tahun 2013

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa penggunaan nilai realisasi investasi yang disebutkan dalam pemberitaan Tribun Kaltim sebesar Rp 26,97 T adalah nilai persetujuan investasi sampai dengan pencatatan minggu ke-2 Desember 2013. Namun pada akhir Desember 2013 sudah mencapai Rp 27,62 T atau 92,07 % dari target yang telah direncanakan sebesar Rp 30 T.

Tabel 1  
Perkembangan Persetujuan Investasi PMDN Di Provinsi  
Kalimantan Timur Tahun 2011 - 2013

Tahun	Pengajuan Usulan Proyek PMDN		Kebutuhan Tenaga Kerja (org)	
	Nilai (Rp)	Jumlah (Paket)	TKI	TKA
2011	4.184.978.540.070,-	15	8.211	3
2012	10.749.151.655.858,-	25	18.459	83
2013 <sup>1)</sup>	27.622.328.248.101,-	41	34.598	52

Catatan : TKI (Tenaga Kerja Indonesia); TKA (Tenaga Kerja Asing).

Keterangan : <sup>1)</sup> S/d 31 Desember 2013, tidak termasuk persetujuan investasi yang dikeluarkan Badan Penanaman Modal Kab/Kota se-Kaltim dan BKPM.

Sumber : PTSP BPPMD Provinsi Kalimantan Timur.

Nilai persetujuan tersebut mencakup 41 proyek PMDN, yang diharapkan dapat menyerap 34.650 orang *tenaga kerja formal*, yang terdiri 34.598 orang TKI dan 52 orang TKA. Ini menjelaskan bahwa apabila investasi dapat direalisasikan akan berpotensi terhadap perekrutan tenaga kerja formal, sehingga peran investasi PMDN ini dalam mengurangi tingkat pengangguran tidak dapat dikesampingkan. Apalagi dikaitkan dengan keberadaan sektor perkebunan di Kalimantan Timur yang mendominasi jumlah usulan proyek PMDN, dimana kebutuhan *tenaga kerja non formalnya* relatif besar, sehingga cukup membantu dalam mengurangi tingkat pengangguran serta kemiskinan, terutama di pedesaan.

Nilai bias (deviasi) tidak tercapainya target nilai persetujuan investasi hanya sebesar 7,93 %, masih dalam batas toleransi, sehingga dapat dikatakan bahwa BPPMD telah melakukan upaya (“bekerja”) sesuai tugas dan fungsinya. Pada tabel 1 sebelumnya, dapat dilihat bahwa sejak dilakukannya pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) – BPPMD, jumlah proyek dan nilai persetujuan PMDN terus mengalami peningkatan. Ini semua tidak terlepas dari upaya promosi dan pengembangan investasi yang telah dilakukan, termasuk melakukan pembenahan Capacity Building internal PTSP, seperti; (a) penerapan ISO 9001 : 2008, (b) pola kerja berdasarkan standar pelayanan publik (SPP), standar operasi dan prosedur (SOP) serta standar pelayanan minimal (SPM); (c) penggunaan on line sistem berdasarkan SPIPISE, dengan turunan sistemnya berupa implementasi E-Tracking, dimana sistem ini dapat diakses oleh investor, sehingga tahapan dari proses penerbitan izin terpantau secara langsung.

Pelbagai upaya pembenahan yang telah dilakukan ini membuahkan hasil, berupa penghargaan *Regional Champion Dibidang Penanaman Modal* oleh BKPM di tahun 2013 yang diberikan kepada BPPMD – sebagai urutan ketiga setelah Jawa Timur dan Jawa Barat. Oleh Komisi Ombudsman Perwakilan Kalimantan Timur; BPPMD mendapatkan penilaian “baik” dalam memberikan pelayanan publik.

Namun demikian diakui bahwa terdapat beberapa kendala eksternal yang menjadi faktor penyebab tidak tercapainya target persetujuan investasi, yaitu; *Pertama*, sektor pertambangan, khususnya batu bara dalam kondisi stagnan; akibat dari perkembangan harga yang tidak menguntungkan dipasaran internasional dan kebijakan moratorium terhadap pembukaan konsesi tambang baru oleh Pemerintah Daerah. *Kedua*, implikasi dari stagnannya usaha pertambangan bara ini adalah berdampak terhadap penurunan sektor penunjang usaha tambang, terutama usaha pengangkutannya. *Ketiga*, beberapa perusahaan PMDN yang telah mendapatkan izin prinsip pada tahun 2012 dan sebelumnya, tidak merealisasikan pengajuan izin usaha, karena masih dalam proses penyiapan lahan; ini umumnya berlaku pada usaha perkebunan. *Keempat*, usaha perkebunan yang sudah beroperasi sedikit mengalami cooling down, akibat fluktuasi harga internasional yang kurang menguntungkan, sejalan dengan black campaign dari kelompok negara Uni Eropa, *Kelima*, sektor usaha jasa (tersier), seperti usaha perdagangan, perhotelan dan perumahan, yang berkembang pesat di Samarinda dan Balikpapan; tidak memanfaatkan fasilitas, sehingga izin usahanya dilakukan oleh Instansi sektoral Pemerintah lainnya.

### Pencapaian Target Realisasi Investasi Tahun 2013 (Triwulan III)

Target realisasi investasi yang ditetapkan oleh BKPM pada tahun 2013 adalah sebesar Rp 23,5 T, sedangkan BPPMD memprediksikan sebesar Rp 34,5 T; dan sampai dengan triwulan ke-3 sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2, menunjukkan bahwa realisasinya sudah mencapai sebesar Rp 21,34 T. Ini berarti 90,81 % dari target BKPM, atau 61,85 % dari BPPMD.

Tabel 2  
Perkembangan Realisasi Investasi PMDN dan PMA  
Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 - 2013

Tahun	PMDN				PMA <sup>1)</sup>			
	Nilai (Juta Rp)	Proyek (paket)	Serapan TK (org)		Nilai (Ribu US\$)	Proyek (paket)	Serapan TK (org)	
			TKI	TKA			TKI	TKA
2011	16.196.330,38	56	12.227	14	1.348.060,80	172	9.001	24
2011	7.709.270,00	44	50.240	114	2.529.909,00	167	35.579	398
2013 <sup>2)</sup>	9.879.063,00	72	34.099	6	1.194.408,40	290	66.216	500

Catatan : TK (Tenaga Kerja); TKI (TK Indonesia); TKA (TK Asing).

Keterangan : <sup>1)</sup> Tahun 2011 – 2012 US \$ 1 = Rp 9.000,-, sedangkan tahun 2013 1 US \$ = Rp 9.600,-

<sup>2)</sup> S/d Triwulan III Tahun 2013.

Sumber : Bidang Pengendalian & Pengawasan BPPMD Provinsi Kalimantan Timur.

Realisasi untuk triwulan ke-4, masih dalam rekapitulasi oleh pihak BKPM. Namun diprediksikan bahwa target realisasi investasi yang ditetapkan BKPM dapat terlampaui, sedangkan target BPPMD akan terjadi bias sekitar 10 - 15 %, sehingga hanya mencapai ± 90 %. Faktor utama penyebabnya adalah realisasi investasi di Provinsi Kalimantan Utara sudah dihitung tersendiri, tidak digabungkan dengan realisasi Provinsi Kalimantan Timur. Realisasi investasi menyerap tenaga kerja formal sebanyak 100.821 orang, diantaranya sebanyak 100.315 orang merupakan TKI.

Beranjak dari pengalaman 2013, maka beberapa langkah strategis akan dilakukan oleh BPPMD, diantaranya; *Pertama*, mensepakati penggunaan target realisasi tunggal, merujuk kesepakatan dengan pihak BKPM. *Kedua*, meningkatkan upaya pembinaan dan pengawasan langsung ke lapangan, guna meningkatkan penghimpunan data LKPM. *Ketiga*, melalui kegiatan evaluasi dan pelaporan akan dilakukan penghimpunan data investasi perusahaan BUMN, BUMD dan Badan Usaha Swasta Nasional (BUSN) yang tidak menggunakan fasilitas, guna mengetahui perkembangan investasi daerah secara keseluruhan. *Keempat*, melakukan sosialisasi berkala (termasuk pelaksanaan bimbingan

teknis), yang melibatkan pihak perusahaan yang tidak tertib didalam menyampaikan LKPM, disamping mengintensifkan penggunaan LKPM on line.

Demikian gambaran dari pencapaian kinerja BPPMD tahun 2013.

Samarinda, 02 Desember 2014

BADAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

K e p a l a,

TTD

**Diddy Rusdiansyah AD, SE, MM**

Pembina Tingkat I

NIP. 19640627 199003 1 006

**Informasi lebih lanjut :**

Bidang Pengendalian dan Pengawasan BPPMD Prov. Kaltim

Jl. Basuki Rahmad No. 56 Samarinda 75117

Telp (0541) 743235 – 743487 fax (0541) 736446

Website : <http://bppmd.kaltimprov.go.id>

Email : [humas@bppmd.kaltimprov.go.id](mailto:humas@bppmd.kaltimprov.go.id) dan [humas.bppmdkaltim@gmail.com](mailto:humas.bppmdkaltim@gmail.com)